



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DIKABUPATENSEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN SEKADAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang Wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Perangkat Daerah adalah susunan kerja Kabupaten Sekadau yang

- melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan standar pelayanan minimal di Kabupaten Sekadau.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi masyarakat di Kabupaten Sekadau.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Jenis pelayanan dasar;
- b. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
- c. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
- d. Susunan tim penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
- e. Tugas tim penerapan Standar Pelayanan Minimal.

BAB II

JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 5

Jenis Pelayanan Dasar daerah kabupaten terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
- p. pemenuhankebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah kabupaten;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti;dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang

dan/atau jasa yang telah tersedia dan dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintahan Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan

Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 9

Susunan keanggotaan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sekadau, terdiri atas :

- a. Penanggung jawab : Bupati Sekadau dan Wakil Bupati Sekadau
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.
- e. Anggota :
 1. Inspektur Kabupaten Sekadau.
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .
 3. Kepala Dinas Pendidikan.
 4. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 9. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 10. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
 11. Subbagian Administrasi Pemerintahan.
 12. Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan.
 13. Staf Bagian Pemerintahan.

BAB VI

TUGAS TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkedudukan di bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
- (2) Tim Penerapan SPM Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta pengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kabupaten;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kabupaten ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,


TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001